

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan hukum selalu memiliki peran dalam tatanan masyarakat, mulai tingkat yang paling sederhana sampai tingkat yang kompleks, perlunya penegakan hukum ditujukan demi terwujudnya ketertiban yang memiliki hubungan erat dengan keadaan umum masyarakat, dimana ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur dalam kehidupannya.

Kondisi ketentraman dan rasa aman merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menyalurkan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat yang seirama dengan tuntutan era globalisasi merupakan prioritas utama, dimana kondisi ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh pemerintah sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, disamping itu dalam ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Kerangka perlindungan hak asasi manusia pada hakikatnya perlindungan terhadap anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan atau perbudakan yang dialami oleh korban tindak pidana perdagangan orang. Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membeda-bedakan asal-usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga, setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali.

Definisi tentang perdagangan orang adalah semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan

cara menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk mendapatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak untuk kerja yang tidak diinginkan (*domestic, social, atau reproductif*) dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan didalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan, atau lilitan hutang pertama kali.¹

Perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta bertentangan dengan hak asasi manusia, tindak pidana ini telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir sehingga menjadi ancaman bagi masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan definisi mengenai perdagangan orang, yaitu “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.”

¹ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 15

Berdasarkan pengertian tersebut terkandung makna bahwa manusia dijadikan komoditas, memindahkannya dengan semena-mena, sarat dengan berbagai pelanggaran-pelanggaran, dan tindakan kejahatan serta kesewenang-wenangan yang berlandaskan kekuasaan dengan tujuan eksploitasi tenaga kerja untuk berbagai kepentingan yang merugikan korban dan menguntungkan pihak lainnya. Jual beli manusia ini banyak melibatkan anak dan perempuan untuk kepentingan eksploitasi seksual, selain itu mereka telah disalahgunakan sebagai objek seks yang menghancurkan kehidupan mereka.²

Hasil temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait kasus perdagangan anak di Indonesia cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, dari 410 kasus pada tahun 2010, meningkat menjadi 480 kasus di tahun 2011, dan menjadi 673 kasus pada tahun 2012. Indonesia merupakan negara sumber, transit dan tujuan dari perdagangan orang terhadap perempuan dan anak, terutama untuk tujuan prostitusi dan eksploitasi terhadap anak.³

Usaha menanggulangi tindak pidana perdagangan orang memerlukan sumber daya yang besar dan waktu yang lama, sebab bentuk tindak pidana ini merupakan kejahatan transnasional dan terorganisir, maka diperlukan adanya konsolidasi antar unsur-unsur penyelenggara negara dan kerjasama dengan negara-negara lain agar upaya-upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dapat berjalan dengan efektif. melihat seriusnya persoalan mengenai tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi terhadap anak, maka pemerintah telah

² Romany Sihite, *Perempuan, Kesenjangan, dan Keadilan Gender*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 199.

³ <http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-traffiking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/>, diakses pada tanggal 26 Januari 2015.

melakukan berbagai upaya dengan cara menerbitkan beberapa aturan-aturan hukum sebagai bentuk upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan perdagangan orang sekaligus dalam rangka melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
5. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Orang dan Eksploitasi Seksual Anak 2009-2014.

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Paduan Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Anak.
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Panduan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut, maka untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, dalam hal ini pemerintah daerah dapat membentuk gugus tugas, dan melaksanakan pelayanan terpadu yakni serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan oleh setiap pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Sosial Provinsi maupun Dinas Sosial Kabupaten dan atau Kota.

Berkaitan dengan terjadinya tindak pidana perdagangan orang, pada dasarnya konteks interaksi antara pelaku dan korban menjadi sangat signifikan, sebab dalam hal ini dapat menjelaskan kedudukan korban kejahatan perdagangan orang mempunyai peranan penting untuk mendorong timbulnya atau terjadinya kejahatan, baik disadari atau tidak disadarinya. Sebagaimana dikatakan oleh Von

Hentig dalam bukunya "*The Criminal and His Victim*" yang dikutip dari Arif Gosita, bahwa korban sangat berperan dalam hal timbulnya kejahatan, karena si korban tidak hanya menjadi sebab dan dasar proses terjadinya kriminalitas, tetapi juga memainkan peranan penting dalam usaha mencari kebenaran, dan mengerti masalah kejahatan, *delikueni* dan *deviasi*.⁴

Contoh kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di wilayah hukum Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tahun 2013 dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan nomor perkara 73/PID.B/2013/PN.TK, yang pada pokoknya terdakwa Jaenal Arifin, Siti Jahari, dan Amirudin menawarkan pekerjaan kepada Korban yang bernama Sunarti untuk bekerja sebagai pelayan rumah makan di Jambi, namun sesampainya di Jambi, Korban dipekerjakan di sebuah cafe sebagai pekerja seks komersial, atas tindakan tersebut maka majelis hakim memutuskan terdakwa telah melanggar Pasal 2 jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing terdakwa selama 5 (lima) tahun kepada Terdakwa dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 120.000.000 subsidair 4 (empat) bulan penjara.⁵

Konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat

⁴ Arif Gorsita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm 63

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor Perkara 73/PID.B/2013/PN.TK

khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Perdagangan anak merupakan masalah yang “gampang-gampang susah”, salah satu upaya penanggulangan perdagangan anak harus dilakukan dengan cara pendekatan *komprensif*, yaitu penegakan hukum dan penguatan kapasitas masyarakat. Penanggulangan perdagangan anak harus dilakukan dengan pendekatan yang tepat melalui pemberian informasi akan bahaya perdagangan anak kepada masyarakat dan aparat-aparat desa, serta penegakan hukum yang harus dilakukan tanpa pandang bulu.⁶

Secara konstitusional negara wajib menyelenggarakan perlindungan bagi warga negaranya, sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu tujuan pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, maka sangat diperlukan adanya pemberian perlindungan hukum bagi setiap korban kejahatan secara memadai yang dapat diwujudkan dalam

⁶ Lopian Gandhi L.M dan Geru Hetty A, *Trafficking Perempuan dan Anak*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010, hlm 169

berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, rehabilitasi, reintegrasi dan bantuan hukum.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak agar terhindar dari tindak pidana perdagangan orang, salah satunya dilakukan dengan cara penegakan hukum dan pencegahan serta pemberantasan perdagangan orang yang perlu dilakukan secara berkesinambungan agar tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. Menyadari akan pentingnya anak dalam memperoleh perlindungan hukum, khususnya dari berbagai bentuk upaya perdagangan orang maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang (Studi Pada Dinas Sosial Provinsi Lampung)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tinjauan viktimologi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan orang ?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup substansi pembahasan masalah ini dikaji dalam ruang lingkup perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah melalui perangkat hukumnya dalam kajian Peraturan Perundang-Undangan terkait perlindungan hukum terhadap anak selaku korban tindak pidana perdagangan orang, mulai dari seseorang dapat diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang, proses penyidikan hingga pengadilan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga kepada proses pemulangan korban perdagangan orang dan reintegrasi sosial.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a. Mengetahui dan memahami secara jelas mengenai tinjauan viktimologi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.
- b. Mengetahui dan memahami secara jelas mengenai faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

2. Kegunaan Penelitian

Bertitik tolak dari tujuan penelitian atau penulisan skripsi itu sendiri, penelitian ini mempunyai dua kegunaan yaitu dari sisi teoritis dan praktis, adapun kegunaan keduanya dalam penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memperluas cakrawala serta dapat menjadi bahan referensi serta dapat memberikan masukan-masukan disamping undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait khususnya bagi aparat penegak hukum serta masyarakat umumnya atas hasil tinjauan viktimologi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi penegak hukum, masyarakat, dan pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, selain itu sebagai informasi dan pengembangan teori serta tambahan kepustakaan bagi praktisi maupun akademisi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁷

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁸

Dikdik. M. Arief Mansur menyatakan bahwa, dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum, adapun asas-asas yang dimaksud sebagai berikut :

1. Asas Manfaat

Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

2. Asas Keadilan

Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.

3. Asas Keseimbangan

Karena tujuan hukum disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm 124.

⁸ Dikdik. M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 31.

4. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.⁹

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

- a. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- b. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/ kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.¹⁰

Perlindungan hukum bagi anak mempunyai *spektrum* yang cukup luas, dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu :

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- b. perlindungan anak dalam proses peradilan;
- c. perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
- d. perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- e. perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);

⁹ *Ibid.* hlm, 164.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 61.

- f. perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
- g. perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata; perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.¹¹

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan.¹²

Kerangka konseptual yang diketengahkan akan dibatasi pada konsepsi pemakaian istilah-istilah dalam penulisan ini yaitu Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang. Adapun pengertian dari istilah tersebut adalah :

- a. Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.¹³
- b. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya.¹⁴

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm 156

¹² Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm 132.

¹³ Arif Gorsita, *Op. Cit*, hlm 158

¹⁴ Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- c. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.¹⁵
- d. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁶
- e. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.¹⁷
- f. Dinas Sosial Provinsi Lampung adalah pelaksana urusan pemerintahan Provinsi Lampung di bidang sosial berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dokonsentrasi, dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

¹⁵ Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan / atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹⁶ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁷ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹⁸ Profil Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2013

E. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan skripsi, permasalahan dan ruang lingkup penulisan skripsi, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian tentang sumber-sumber data, pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan jawaban atas pembahasan dari pokok masalah yang akan dibahas yaitu Tinjauan Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang (Studi pada Dinas Sosial Provinsi Lampung).

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil dari pokok permasalahan yang diteliti yaitu merupakan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.